

AG - Notb7



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Jl. Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

SURAT PANGGILAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi.

Pada hari ini Senin tanggal 24 November 2025, saya **ADE DAYANULLAH**,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari,

TELAH MEMANGGIL :

Adi, dahulu beralamat BTN Zam-zam, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di Kota Kendari, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Untuk datang menghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Jl. Mayjend. Sutoyo No. 37 Kota Kendari pada hari **Selasa** tanggal **25** bulan **November** tahun **2025 Pukul 09.00 WITA**, guna diberikan teguran dan peringatan supaya mereka melaksanakan sendiri secara sukarela dalam batas waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peneguran untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi, tanggal 28 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 103/PDT/2019/PT KDI, tanggal 3 Januari 2020, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3647 K/Pdt/2023, tanggal 22 November 2023, antara **Ir. Hj. Rahdina** sebagai Penggugat / Pemohon Eksekusi melawan **Alfianus, dkk** sebagai Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Kendari, di sana saya bertemu serta berbicara dengan :

*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pejabat/Staf yang bersangkutan sehelai Risalah Pemberitahuan ini, dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman supaya mudah / dapat dilihat oleh orang banyak.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Kendari serta :

